



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Alias Ici Bin Fachrozi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34/16 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RTA Milono KM.2, RT 001, RW 013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angina;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



PRIMER

----- Bahwa Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram)*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 42 / IX / 2022/ Resnarkoba) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di suatu tempat yang nantinya akan dihubungi oleh orang yang bernama ETWIN tersebut dan Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya menuju ke tempat tinggal temannya yang berada di jalan Kapur Naga I dan menunggu ditempat itu sampai dihubungi lagi oleh orang yang bernama ETWIN, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat tempat untuk mengambil shabu melalui WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN yaitu "Pinus ujung SDN 1 masuk gang, ada tukang sate, tiang listrik kedua", selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ketempat sebagaimana WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN, kemudian setelah sampai dan menemukan shabu dimaksud, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk pulang, namun saat berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa barang bukti yang berhubungan yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ETWIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang harga shabu itu akan dibayar Terdakwa dengan cara transfer setelah shabu ada dengan Terdakwa, namun belum sempat dibayar atau ditransfer Terdakwa karena lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa itu, rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan itu Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa juga ada membeli shabu dengan orang yang bernama ETWIN untuk shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dijual Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 564/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 29 September 2022 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3086 gram (plastik klip kecil + kristal bening) Atas Nama Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 712/60511.IL/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI berat bersihnya adalah 0,84 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,06 gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan adalah 0,78 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

----- Bahwa Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram)*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 42 / IX / 2022/ Resnarkoba) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di suatu tempat yang nantinya akan dihubungi oleh orang yang bernama ETWIN tersebut dan Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya menuju ke tempat tinggal temannya yang berada di jalan Kapur Naga I dan menunggu ditempat itu sampai dihubungi lagi oleh orang yang bernama ETWIN, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat tempat untuk mengambil shabu melalui WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN yaitu "Pinus ujung SDN 1 masuk gang, ada tukang sate, tiang listrik kedua", selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ketempat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN, kemudian setelah sampai dan menemukan shabu dimaksud, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk pulang, namun saat berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa barang bukti yang berhubungan yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 564/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 29 September 2022 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3086 gram (plastik klip kecil + kristal bening) Atas Nama Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 712/60511.IL/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI berat bersihnya adalah 0,84 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat bersih 0,06 gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan adalah 0,78 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya antara lain Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orangnya;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya serta meyakini Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika, Saksi dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR beserta dengan tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tisu warna putih disaku celana sebelah kiri Terdakwa, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa barang bukti yang berhubungan yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk diproses secara hukum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



- Bahwa Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI pada saat ditangkap dan diamankan mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada padanya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ETWIN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan itu Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa juga ada membeli shabu dengan orang yang bernama ETWIN untuk shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dijual Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sampel narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI sebagian ada yang dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana surat permintaan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti Nomor : B-914/IX/2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022, yang mana setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa sampel barang bukti atas nama Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 564/LHP//IX/PNBP/2022 tanggal 29 September 2022 adalah benar mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angin



dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI;

- Bahwa Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI adalah seorang residivis yang pernah dihukum untuk perkara yang sama;
- Bahwa benar terhadap orang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN, tim satnarkoba Polresta Palangka Raya sudah melakukan upaya pencarian, namun yang bersangkutan belum berhasil ditemukan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/42/IX/Resnarkoba tanggal 25 September 2022).

Keterangan Terdakwa membenarkannya.

2. ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya antara lain Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orangnya;
- Bahwa semua keterangan Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA adalah benar sama seperti yang dilihat dan dialami oleh Saksi sendiri.

Keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR pada hari Minggu tanggal 25 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 42 / IX / 2022/ Resnarkoba) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di suatu tempat yang nantinya akan dihubungi oleh orang yang bernama ETWIN tersebut dan Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya menuju ke tempat tinggal temannya yang berada di jalan Kapur Naga I dan menunggu ditempat itu sampai dihubungi lagi oleh orang yang bernama ETWIN, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat tempat untuk mengambil shabu melalui WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN yaitu "Pinus ujung SDN 1 masuk gang, ada tukang sate, tiang listrik kedua", selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ketempat sebagaimana WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN, kemudian setelah sampai dan menemukan shabu dimaksud, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk pulang, namun saat berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ETWIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang harga shabu itu akan dibayar Terdakwa dengan cara transfer setelah shabu ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



dengan Terdakwa, namun belum sempat dibayar atau ditransfer Terdakwa karena lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa itu, rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan itu Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa juga ada membeli shabu dengan orang yang bernama ETWIN untuk shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dijual Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angin dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 564/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 29 September 2022 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3086 gram (plastik klip kecil + kristal bening) Atas Nama Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 712/60511.IL/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI berat bersihnya adalah 0,84 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat bersih 0,06 gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan adalah 0,78 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram);
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angina;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sehubungan dengan 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 42 / IX / 2022/ Resnarkoba) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di suatu tempat yang nantinya akan dihubungi oleh orang yang bernama ETWIN tersebut dan Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya menuju ke tempat tinggal temannya yang berada di jalan Kapur Naga I dan menunggu ditempat itu sampai dihubungi lagi oleh orang yang bernama ETWIN, tidak berapa lama kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



Terdakwa menerima foto dan alamat tempat untuk mengambil shabu melalui WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN yaitu "Pinus ujung SDN 1 masuk gang, ada tukang sate, tiang listrik kedua", selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ketempat sebagaimana WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN, kemudian setelah sampai dan menemukan shabu dimaksud, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk pulang, namun saat berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ETWIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang harga shabu itu akan dibayar Terdakwa dengan cara transfer setelah shabu ada dengan Terdakwa, namun belum sempat dibayar atau ditransfer Terdakwa karena lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa itu, rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan itu Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa juga ada membeli shabu dengan orang yang bernama ETWIN untuk shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dijual Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angin dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai Pelaku suatu Tindak Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan serta Berita Acara penelitian Tersangka di tahap penuntutan, yang mana di persidangan Hakim juga telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum berarti Pelaku Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti, terdapat kesamaan dan persesuaian yakni Keterangan Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR dengan alat bukti lain, termasuk dengan Keterangan Terdakwa yang membenarkan Keterangan Saksi Saksi serta dari Keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri atas dakwaan terhadap dirinya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang mana ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tisu warna putih disaku celana sebelah kiri Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang berhubungan yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa benar sampel narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI sebagian ada yang dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana surat permintaan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti Nomor : B-914/IX/2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022, yang mana setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa sampel barang bukti atas nama Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 564/LHP//IX/PNBP/2022 tanggal 29 September 2022 adalah benar mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angin dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti, terdapat kesamaan dan persesuaian yakni Keterangan Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR dengan alat bukti lain, termasuk dengan Keterangan Terdakwa yang membenarkan Keterangan Saksi Saksi serta dari Keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri atas dakwaan terhadap dirinya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Jalan Kapur Naga II Kelurahan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR, yang mana ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tisu warna putih disaku celana sebelah kiri Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram), dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa barang bukti yang berhubungan yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama ETWIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 42 / IX / 2022/ Resnarkoba) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di suatu tempat yang nantinya akan dihubungi oleh orang yang bernama ETWIN tersebut dan Terdakwa bersedia, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya menuju ke tempat tinggal temannya yang berada di jalan Kapur Naga I dan menunggu ditempat itu sampai dihubungi lagi oleh orang yang bernama ETWIN, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat tempat untuk mengambil shabu melalui WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN yaitu "Pinus ujung SDN 1 masuk gang, ada tukang sate, tiang listrik kedua", selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ketempat sebagaimana WhatsApp dari orang yang bernama ETWIN, kemudian setelah sampai dan menemukan shabu dimaksud, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian sebelah kiri celana yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk pulang, namun saat berada di Jalan Kapur Naga II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUS SUAN ACA dan Saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin



AHMAD AKHYAR, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) saset bungkus obat herbal tolak angin dan 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan selain itu diamankan juga dari Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI tersebut, menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama ETWIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang harga shabu itu akan dibayar Terdakwa dengan cara transfer setelah shabu ada dengan Terdakwa, namun belum sempat dibayar atau ditransfer Terdakwa karena lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada pada Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI,, rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan itu Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa juga ada membeli shabu dengan orang yang bernama ETWIN untuk shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dijual Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angina;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIZKI Als. ICI Bin FACHROZI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 1,1 gr (satu koma satu gram) atau berat bersihnya kurang lebih 0,84 gr (nol koma delapan empat gram);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah saset obat herbal tolak angina;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)